

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Dalam menangani perkara Cabul dalam putusan 1254/Pid.B/2014/PN.Medan terhadap putusan hakim tersebut dapat diketahui bahwa pasal yang di terapkan oleh hakim adalah pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dikarenakan Undang Undang Perlindungan Anak merupakan Undang Undang khusus yang memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan KUHP sehingga dianut oleh para Hakim secara eksplisit, antara lain dapat diketahui dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim dalam perkara Putusan Nomor 1254/Pid.B/2014/PN.Medan yang menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Undang Undang tersebut secara lebih rinci.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lewat dari 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjatuhan pidana terhadap Drs. ALI HASMI NASUTION tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu tidak sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak yang telah Hakim jatuhkan. Seharusnya putusan hakim dalam menjatukan hukuman pidana kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002, yaitu, “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (Enampuluh juta rupiah).

2. Dakwaan terhadap Terdakwa Drs. ALI HASMI NASUTION tersebut Hakim tidak memperhatikan hak-hak Saksi Korban, sesuai dengan pasal 69A Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, yang menyebutkan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai

kesusilaan;

b. rehabilitasi sosial;

c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai

pemulihan; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap

tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan,

sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tetapi dalam Putusan Nomor 1254/Pid.B/2014/PN.Medan Hakim lebih mengutamakan hak-hak Terdakwa.

Saran

1. Dalam hal sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dapat dilihat bahwa putusan dalam perkara Nomor 1254/Pid.B/2014/PN.Medan Majelis Hakim belum menggunakan pasal-pasal dengan tepat sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Maka penulis merasa hal tersebut dapat dijadikan pelajaran terhadap kasus-kasus yang mungkin terjadi dikemudian hari.
2. Untuk masyarakat diharapkan berperan serta dalam mencegah dan menangani kasus Pencabulan Terhadap Anak dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kepada masyarakat

lainnya yang belum mengetahui mengenai Undang Undang tersebut.

